QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRAHMANNIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement* Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. bahwa dengan diakuinya pemerintahan Aceh yang bersifat khusus sebagai kesatuan masyarakat hukum untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat diperlukan pengaturan mengenai tugas, fungsi dan wewenang pemerintah Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintah secara demokratis partisipatif berasaskan adat, budaya dan tamadun Aceh yang berakar sistem masyarakat Aceh secara turun temurun;

c. bahwa Pemerintah gampong memiliki peran sangat penting dalam perjuangan revolusi kemerdekaan Aceh sesuai pada khususnya serta bangsa dan negara Indonesia pada umumnya, perlu memperkuat keberadaan Pemerintah gampong dalam struktur Pemerintahan Aceh sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya mukim sebagai unit pemerintahan dalam sistem Pemerintahan Aceh;

d. bahwa untuk menindaklanjuti bab XV pasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh mengenai Gampong, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Gampong;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c dan d, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Pemerintahan Gampong;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3809);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang No 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);

11. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor ----).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Dan

BUPATI ACEH BARAT DAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PEMERINTAHAN GAMPONG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Daerah Provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945 yang dipimpin oleh seorang Gubernur;
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan Daerah Provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang–Undang Dasar 1945 yang menyelengggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing–masing.
3. Gubernur adalah kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratif yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Kabupaten Aceh Barat Daya adalah bagian dari Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan Peraturan Perundang–Undangan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
6. Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing–masing;
7. Bupati Aceh Barat Daya adalah kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya;

9. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
10. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya adalah peraturan perundang–undangan sejenis peraturan Daerah Kabupaten yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kabupaten Aceh Barat Daya;
11. Kecamatan adalah suatu wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
12. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat;
13. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim yang dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri;
14. Pemerintahan Gampong adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah Gampong dan Tuha Peut Gampong dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat Aceh Barat Daya yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
15. Pemerintah Gampong atau yang disebut dengan nama lain adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
16. Tuha Peut Gampong atau nama lain adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
17. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan kata lain adalah Wadah Partisipasi Masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam Pemberdayaan Masyarakat;
18. Pembentukan Gampong adalah tindakan penggabungan beberapa gampong atau bagian gampong yang bersandingan atau pemekaran dari suatu gampong menjadi dua gampong atau lebih, atau pembentukan gampong di luar gampong yang telah ada;
19. Keuangan gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban gampong tersebut;
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK), Pendapatan Asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut, dan ditetapkan dengan Qanun Gampong;
21. Badan Usaha Milik Gampong yang selanjutnya disingkat dengan BUMG adalah Badan Usaha yang sebagian besar permodalannya berasal dari APBG, yang dipisahkan dan dapat mengkoordinasikan segala bentuk usaha gampong seperti ekonomi produktif, perdagangan, jasa dan lembaga keuangan non Bank dan lain sebagainya yang ada di gampong;
22. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Tuha Peut bersama Keuchik;
23. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan gampong.

Pasal 2

(1) Gampong berkedudukan di bawah Mukim yang dipimpin oleh Keuchik.

(2) Dalam wilayah Gampong dapat dibentuk Dusun yang dipimpin oleh Kepala Dusun dan bertanggung jawab kepada Keuchik.

BAB II
PEMBENTUKAN DAN PENGHAPUSAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Pembentukan Gampong

Pasal 3

(1) Pembentukan gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

(2) Pembentukan gampong berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal usul dan adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

(3) Pembentukan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan beberapa gampong atau bagian gampong yang bersandingan, atau pemekaran gampong dari satu gampong menjadi dua gampong atau lebih atau pembentukan gampong diluar gampong yang telah ada.

(4) Pembentukan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
a. Telah menyelenggarakan Pemerintahan Gampong minimal 5 (lima) tahun;
b. Jumlah penduduk paling sedikit 1.000 jiwa atau 250 Kepala Keluarga;
c. Luas wilayah dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
d. Wilayah kerja yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
f. Potensi gampong yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
g. Batas gampong yang dinyatakan dalam bentuk peta gampong;
h. Tersedianya sarana dan prasarana gampong dan pemerintahan gampong; dan
i. Tersedianya alokasi dana gampong dan dana untuk penghasilan tetap dan tunjangan lainya bagi keuchik dan perangkat gampong yang dialokasikan dalam APBK serta sumber dana lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 4

(1) Dalam wilayah gampong dapat dibentuk dusun yang merupakan bagian wilayah kerja Pemerintahan Gampong dan ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(2) Jumlah dusun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya 2 (dua) dusun.

(3) Nama dusun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

(4) Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Pembentukan gampong dilakukan dengan tata cara :

(1) Prakarsa dan kesepakatan masyarakat.

(2) Prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peut dan Keuchik untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah gampong.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim.

(4) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul pembentukan gampong melalui Tim Verifikasi Pembentukan Gampong.

(5) Hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

(6) Berdasarkan hasil pengkajian dan persetujuan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (4) dan ayat (5), Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pembentukan gampong kepada DPRK untuk disetujui bersama.

(7) Atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati menetapkan Qanun tentang Pembentukan Gampong.

(8) Qanun sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 7 hari setelah tanggal ditetapkan.

Bagian Kedua
Penghapusan Gampong
Pasal 6

Gampong yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) dapat dihapus atau digabung.

Pasal 7

(1) Gampong dapat dihapus atau digabung dengan Gampong lain berdasarkan prakarsa masyarakat melalui musyawarah gampong dan atau berdasarkan hasil kajian dan evaluasi Pemerintah Kabupaten.

(2) Penghapusan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika tidak memenuhi persyaratan :
   a. Jumlah penduduk kurang dari 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
   b. Tidak tersedia prasarana dan sarana pemerintahan.
   c. Tidak memiliki potensi ekonomi.
   d. Kondisi sosial budaya masyarakat tidak mendukung.
   e. Minimnya tingkat pelayanan.
   f. Tidak tersedianya anggaran dari anggaran penerimaan dan belanja Kabupaten untuk pembiayaan prasarana pemerintahan, biaya operasional dan pemberdayaan masyarakat.

(3) Gampong-gampong yang dihapus atau digabung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) jika perangkatnya dari unsur Pegawai Negeri Sipil dimutasikan ke Gampong lain atau Kecamatan atau Kabupaten.

Pasal 8

Penghapusan Gampong dilakukan dengan cara :

(1) Prakarsa dan kesepakatan masyarakat dan atau hasil kajian dan evaluasi Tim yang dibentuk khusus oleh Bupati.

(2) Prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peut dan Keuchik untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah Gampong oleh minimal 2/3 (dua per tiga) dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih.

(3) Hasil kesepakatan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh keuchik kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim.

(4) Bupati melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul penghapusan gampong.

(5) Hasil pengkajian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Bupati kepada Gubernur untuk mendapat persetujuan.

(6) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang penghapusan dan penggabungan gampong kepada DPRK untuk disetujui bersama.

(7) Atas persetujuan bersama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (6) Bupati menetapkan Qanun tentang penghapusan dan atau penggabungan gampong.

(8) Qanun sebagaimana yang dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi paling lama 7 hari setelah tanggal ditetapkan.

Pasal 9

(1) Gampong yang telah dihapus kekayaannya menjadi kekayaan Kabupaten dan dapat dihibahkan kepada gampong lain yang terdekat.

(2) Kekayaan gampong yang telah dihapus dan wilayahnya digabungkan dengan gampong terdekat, kekayaannya menjadi kekayaan gampong hasil gabungan.

Pasal 10

(1) Pemerintah Kabupaten berkewajiban menetapkan batas wilayah administrasi gampong berdasarkan kesepakatan antar gampong yang berbatasan.

(2) Penetapan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati membentuk Tim.

Pasal 11

(1) Penetapan dan penegasan batas gampong bertujuan untuk memberikan kepastian hukum di wilayah darat dan sebagai acuan dalam melaksanakan kegiatan penetapan batas gampong secara tertib dan sesuai dengan perundang-undangan.

(2) Penetapan batas gampong diwujudkan melalui tahapan penelitian dokumen, penentuan peta dasar yang dipakai dan deliniasi (garis batas) secara katometrik di atas peta dasar.

Pasal 12

Penetapan Batas Wilayah Gampong dilengkapi dengan peta wilayah administrasi gampong dan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB III
KEWENANGAN PEMERINTAHAN GAMPONG
Pasal 13

Kewenangan Pemerintahan gampong adalah hak gampong untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Pasal 14

Kewenangan gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 13 meliputi:

a. Kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul gampong.
b. Kewenangan Pemerintahan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong.
c. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten.
d. Kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada gampong.

Pasal 15

(1) Urusan pemerintahan yang dapat diserahkan pengaturannya kepada gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b antara lain :
Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Bidang Pertambangan Dan Energi Serta Sumber Daya Mineral.
Bidang Kehutanan dan Perkebunan.
Bidang Perindustrian dan Perdagangan.
Bidang Kopersi dan UKM.
Bidang Penanaman Modal.
Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
Bidang Kesehatan.
Bidang Pendidikan dan Kebudayaan.
Bidang Sosial.
Bidang Penataan Ruang.
Bidang Pemukiman/Perumahan.
Bidang Pekerjaan Umum.
Bidang Perhubungan.
Bidang Lingkungan Hidup.
Bidang Politik Dalam Negeri dan ADM Publik.
Bidang Otonomi Gampong.
Bidang Perimbangan Keuangan.
Bidang Tugas Pembantuan.
Bidang Pariwisata.
Bidang Pertanahan.
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil
Bidang Kesatuan Bangsa, Perlindungan Masyarakat dan Pemerintah Umum
Bidang Perencanaan.
Bidang Penerangan, Informatika dan Komunikasi.
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Bidang Pemuda dan Olahraga.
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Gampong.
Bidang Statistik.
Bidang Arsip dan Perpustakaan.
Bidang Syariat Islam, dan
Bidang Adat Istiadat.

(2). Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diserahkan kepada gampong memperhatikan azas efisiensi dan ekfektif.

(3). Penyerahan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pembiayaannya.

(4). Tata cara penyerahan urusan pemerintahan dan rincian bidang urusan pemerintahan diatur lebih lanjut dalam peraturan Bupati.

(5). Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memuat materi antara lain :
a. Penegasan melalui jenis urusan yang dilimpahkan kepada pemerintahan gampong.
b. Kriteria pelaksanaan urusan gampong.
c. Mekanisme penambahan dan atau penarikan kewenangan urusan gampong.
d. Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan urusan gampong .

Pasal 16

(1). Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah kabupaten kepada gampong sebagimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c wajib disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana serta Sumber Daya Manusia.

(2). Gampong berhak menolak pelaksanaan tugas pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, sarana/prasarana serta personalia yang melaksanakan.

(3). Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berpedoman pada peraturan perundang–undangan.

Pasal 17

Selain urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada pasal 14 gampong berwewenang melaksanakan :
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan gampong.
b. Pelayanan masyarakat gampong.
c. Pemberdayaan masyarakat gampong.
d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
e. Pemeliharan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum
f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat gampong.

BAB IV
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Pemerintahan Gampong
Paragraf 1
Azas Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong

Pasal 18

Pemerintahan Gampong harus memperhatikan dan berpedoman pada :
a. Asas Keislaman;
b. Asas Kepastian Hukum;
c. Asas Keadilan
d. Asas Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan;
e. Asas Tertib Kepentingan Umum;
f. Asas Keterbukaan;
g. Asas Demokrasi;
h. Asas Pemberdayaan Masyarakat;

i. Asas Profesionalitas;
j. Asas Akuntabilitas;
k. Asas Efektifitas;

Paragraf 2
Pemerintahan Gampong
Pasal 19

(1). Pemerintah Gampong terdiri dari Keuchik dan Perangkat Gampong.

(2). Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Sekretariat Gampong;
b. Imuem meunasah atau Teungku Sagoe;
c. Unsur pelaksana teknis; dan
d. Kepala Dusun.

(3). Sekretariat Gampong terdiri dari :
a. Sekretaris Gampong, dan
b. Kepala-kepala urusan

(4). Jumlah perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(5). Pedoman susunan organisasi pemerintah gampong sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini yang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban Pemerintah Gampong
Pasal 20

(1). Hak Pemerintah Gampong :
a. Mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan lainnya setiap bulan;
b. Mengelola Keuangan dan Kekayaan Gampong sesuai dengan kewenangannya;
c. Menetapkan peraturan dan keputusan ditingkat gampong.

(2). Kewajiban Pemerintah Gampong:
a. Melaksanakan Syariat Islam;
b. Meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
c. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat;
d. Mengembangkan sumber daya produktif dengan mendayagunakan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
e. Melaksanakan Qanun Gampong dan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan kewenangannya;
f. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemeritahannya;
g. Mengelola administrasi gampong;
h. Menjaga kelestarian lingkungan hidup;
i. Melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat;
j. Mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat;
k. Menampung aspirasi masyarakat;
l. Membuat laporan pelaksanaan Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
m. Menjaga dan memelihara adat istiadat; dan
n. Kewajiban lain yang diatur dalam perturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kedudukan, Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Keuchik
Pasal 21

(1). Setiap gampong dipimpin oleh Keuchik.

(2). Keuchik mempunyai tugas menyelenggarakan Pemerintahan, Pembangunan, kemasyarakatan dan Pelaksanaan Syari'at Islam.

(3) Keuchik mempunyai wewenang :
a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan gampong berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Tuha Peut;
b. Menetapkan Qanun gampong yang telah mendapat persetujuan Tuha Peut;
c. Menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG);
d. Membina kehidupan masyarakat gampong;
e. Membina perekonomian gampong;
f. Mengkoordinasikan pembangunan gampong secara partisipatif;
g. Mewakili gampong di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(4). Hak Keuchik adalah :
a. Mengangkat dan menetapkan perangkat gampong selain Sekretaris Gampong;
b. Mengajukan rancangan Qanun Gampong;
c. Mengelola keuangan gampong sesuai dengan peraturan yang berlaku;
d. Menerima penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan lainnya;
e. Menetapkan pejabat pengelola keuangan gampong; dan
f. Melimpahkan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat gampong.

(5). Kewajiban Keuchik:
a. Melaksanakan Syariat islam, memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
d. Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
e. Melaksanakan kehidupan demokrasi;
f. Melaksanakan prinsip tata Pemerintahan gampong yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
g. Menjalin hubungan kerja sama yang baik dengan seluruh mitra kerja;
h. Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan gampong yang baik;
i. Melaksanakan dan mempertanggung jawabkan pengelolaan keuangan;
j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan gampong;
k. Mendamaikan perselisihan masyarakat di gampong;
l. Mengembangkan ekonomi gampong;
m. Meningkatkan pendapatan masyarakat dan gampong;
n. Membina dan melestarikan nilai – nilai sosial budaya dan adat istiadat;
o. Memberdayakan masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat di gampong; dan
p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.

Pasal 22

(1). Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada pasal 14. pasal 15. pasal 16 dan pasal 17. Keuchik mempunyai kewajiban membuat laporan penyelenggaraan Pemerintahan gampong kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim 1 (satu) kali dalam setahun.

(2). Keuchik mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Tuha Peut yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam musyawarah Tuha Peut.

(3). Keuchik mempunyai kewajiban untuk menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan gampong kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat gampong, media komunitas atau media lainnya.

(4). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan oleh Bupati sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut.

(5). Laporan akhir masa jabatan Keuchik disampaikan kepada Tuha Peut dan Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim selambat lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Keuchik berakhir.

(6). Apabila laporan pertanggungjawaban Keuchik sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) menurut Tuha Peut tidak dapat diterima, maka Tuha Peut mengajukan keberatan kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim untuk dilakukan evaluasi.

Paragraf 5
Larangan Bagi Keuchik
Pasal 23

Keuchik dilarang :
a. Membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga dan atau golongan tertentu;
b. Melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan;
c. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Tuha Peut, Lembaga kemasyarakatan di gampong yang bersangkutan, Anggota DPR-RI, Anggota DPD, Anggota DPRA, Anggota DPRK dan jabatan lainnya yang diatur berdasarkan Keputusan Bupati;
d. Terlibat dalam kampanye pemilihan umum Legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
e. Merugikan kepentingan umum;
f. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
g. Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
h. Menyalahgunakan wewenang;
i. Menjadi pengurus dan atau anggota partai politik;
j. Melanggar sumpah jabatan dan Fakta Integritas;
k. Meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas; dan
l. Melanggar norma agama dan adat istiadat setempat.

Paragraf 6
PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEUCHIK
Pasal 24

Masa jabatan Keuchik adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

Pasal 25

Pengaturan tentang pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian keuchik berpedoman pada Qanun Aceh.

Paragraf 7
Perangkat Gampong
Pasal 26

(1). Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) bertugas membantu keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenang.

(2). Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada keuchik

Sekretaris Gampong
Pasal 27

(1). Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
   a. Berpendidikan Paling rendah lulusan SMU atau sederajat.
   b. Mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan.
   c. Mempunyai kemampuan dibidang administrasi perkantoran.
   d. Mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang perencanaan.
   e. Memahami sosial budaya masyarakat setempat.

(2). Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya atas nama Bupati.

Imuem meunasah atau Tengku sagoe
Pasal 28

(1). Imuem meunasah atau Teungku Sagoe Gampong sebagai mana dimaksud pada pasal 19 ayat (2) huruf b dipilih dalam musyawarah gampong.

(2). Pengangkatan dan pemberhentian Imuem Meunasah atau Teungku Sagoe Gampong dilakukan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan dari Tuha Peut gampong dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(3). Tata cara pemilihan, serta masa jabatan Imuem Meunasah atau Teungku Sagoe Gampong ditetapkan dalam musyawarah gampong setiap 6 (enam) tahun sekali

Pasal 29

Imuem meunasah Teungku Sagoe Gampong mempunyai tugas:
a. Memimpin, mengkoordinir kegiatan peribadatan, pendidikan pelaksanaan syariat islam dalam kehidupan masyarakat
b. Mengurus, menyelenggarakan dan memimpin seluruh kegiatan yang berkenaan dengan pemeliharaan dan pemakmuran meunasah atau nama lain
c. Memberi saran dan pendapat kepada Keuchik baik diminta maupun tidak diminta
d. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat dan
e. Menjaga serta memelihara nilai-nilai adat istiadat, agar tidak bertentangan dengan syari'at islam

Pasal 30

(1). Imuem meunasah Teungku Sagoe Gampong dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28 bertanggung jawab kepada Keuchik

(2). Imuem meunasah Teungku Sagoe Gampong berhenti karena:
   a. Meninggal dunia
   b. Mengundurkan diri
   c. Habis masa jabatan dan telah dilantik Teungku Sagoe Gampong yang baru
   d. Di berhentikan

(3). Teungku Sagoe Gampong diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d dilakukan oleh Keuchik setelah mendapat persetujuan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

(4). Pemberhentian Teungku Sagoe Gampong sebagaimana dimaksud ayat (3), apabila:
   a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berturut-turut selama 6(enam) bulan
   b. Melanggar syariat islam
   c. Melanggar norma adat istiadat
   d. Sebab-sebab lain berdasarkan keputusan Tuha Peut gampong

(5). Pengaturan lebih lanjut tentang syarat dan pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Teungku Sagoe Gampong diatur dalam peraturan Bupati Aceh Barat Daya.

Pasal 31

(1) Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d diangkat dan ditetapkan dengan keputusan keuchik setelah mendapat persetujuan dari Camat atau instansi berwenang.

(2) Pengangkatan perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah paling rendah usia 25 tahun.

(3) Ketentuan mengenai perangkat gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pedoman tentang:
   a. Persyaratan calon
   b. Mekanisme pengangkatan
   c. Kedudukan keuangan
   d. Uraian tugas
   e. Larangan
   f. Mekanisme pemberhentian

Pasal 32

(1) Larangan bagi perangkat gampong sebagaimana pasal 19 ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf d antara lain :
   a. Meninggalkan wilayah gampong selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa izin keuchik atau sekretaris gampong;
   b. Membuat keputusan yang secara khusus yang memberikan keuntungan bagi diri sendiri, anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
   c. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang dan/ atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.
   d. Merangkap jabatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
   e. Terlibat dalam kompanye pemilihan umum legislatif, pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
   f. Merugikan kepentingan Umum;
   g. Melakukan tindakan yang meresahkan sekelompok masyarakat;
   h. Mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
   i. Menyalahgunakan wewenang;

j. Menjadi pengurus atau anggota partai politik;
k. Melanggar sumpah/janji jabatan;
l. Meninggalkan tugas selama 2 (dua) minggu bertutut-turut tanpa alasan yang jelas.

(2) Tindakan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan tindakan administrasi berupa teguran, skoring dan pemberhentian oleh keuchik.

Paragraf 8
Kedudukan Keuangan Keuchik dan Perangkat Gampong
Pasal 33

(1) Keuchik dan Perangkat Gampong menerima penghasilan berasal dari APBK dan sumber dana lainnya yang sah.

(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kemampuan APBK dan dimasukkan kedalam APBG.

(3) Keuchik dan Perangkat Gampong dapat menerima tunjangan penghasilan yang berasal dari APBG sesuai kemampuan keuangan gampong.

(4) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Tuha Peut Gampong
Paragraf I
Umum
Pasal 34

(1) Tuha Peut Gampong berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Gampong, sebagai mitra kerja Pemerintah gampong dengan prinsip saling hormat menghormati.

(2) Tuha Peut Gampong harus berdomisili di gampong yang bersangkutan

Pasal 35

(1) Anggota Tuha Peut Gampong adalah wakil dari penduduk gampong, berdasarkan keterwakilan unsur ulama, Pemuka adat, tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, cerdik pandai dan cendikiawan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat.

(2) Masa jabatan anggota Tuha Peut Gampong adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 36

(1). Jumlah anggota Tuha Peut Gampong ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 13 (tiga belas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan kemampuan keuangan gampong yaitu :
a. Jumlah penduduk kurang dari 200 orang jumlah anggota Tuha Peut sebanyak 5 orang.
b. Jumlah penduduk 201 sampai dengan 500 orang jumlah anggota Tuha Peut sebanyak 7 orang.
c. Jumlah pendudu. 500 orang sampai dengan 1000 orang jumlah anggota Tuha Peut sebanyak 9 orang.

d. Jumlah penduduk 1000 orang sampai dengan 2000 orang jumlah anggota Tuha Peut sebanyak 11 orang.
e. Jumlah penduduk lebih dari 2000 orang jumlah anggota Tuha Peut sebanyak 13 orang.

(2). Pengangkatan anggota Tuha Peut gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Keuchik melalui Imuem mukim dan Camat.

(3). Bupati dapat memberikan pelimpahan kewenangan kepada Camat untuk Pengangkatan anggota Tuha Peut.

(4). Anggota Tuha Peut Gampong sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Camat atau pejabat yang ditunjuk.

(5). Susunan kata-kata sumpah/janji anggota Tuha Peut gampong adalah sebagai berikut :
”Demi Allah, saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peut Gampong dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya.
Bahwa saya akan selalu taat dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan Demokrasi dan Undang–undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi gampong, Daerah dan Negara Kesatuan republik Indonesia.”

Pasal 37

(1). Pimpinan Tuha Peut Gampong terdiri dari ketua dan wakil ketua.

(2). Pimpinan Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peut Gampong secara langsung dalam Rapat Tuha Peut.

(3). Tuha Peut dapat mengusulkan Sekretaris Tuha Peut kepada Keuchik untuk diangkat.

(4) Rapat Pemilihan Pimpinan Tuha Peut Gampong untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Paragraf 2
Fungsi dan Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan
Tuha Peut Gampong
Pasal 38

(1). Tuha Peut Gampong mempunyai fungsi dan wewenang :
a. Mengayomi adat istiadat
b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat
c. Menetapkan Qanun Gampong bersama Keuchik
d. Membentuk Panitia pemilihan Keuchik
e. Mengawasi pengangkatan dan pemberhentian Keuchik dan
f. Mengawasi penyelenggaraan pemerintahan gampong

(2). Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan gampong oleh Tuha Peut Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik.

Pasal 39

Tuha Peut gampong mempunyai Tugas:

a. Membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja gampong.
b. Membahas dan menyetujui Qanun gampong.
c. Mengawasi pelaksanaan pemerintahan gampong.
d. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembagunan gampong.
e. Merumuskan kebijakan gampong bersama Keuchik.
f. Memberi saran dan pendapat kepada keuchik, baik diminta maupun tidak diminta, dan
g. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat bersama pemangku adat.

Pasal 40

Anggota Tuha Peut Gampong mempunyai kewajiban.
a. Melaksanakan dan Mengamalkan Syariat Islam
b. Mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-Undangan
c. Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong
d. Mempertahankan dan memelihara hukum Nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
e. Menyerap, menampung, menghimpun dan menindak lanjuti aspirasi masyarakat
f. Memproses pemilihan keucik
g. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan
h. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat
i. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.
j. Bertempat tinggal tetap digampong yang bersangkutan.

Pasal 41

Tuha Peut mempunyai hak :
a. Meminta keterangan penyelenggaraan pemerintah gampong kepada Keuchik.
b. Menyatakan pendapat terhadap laporan keterangan pertanggung jawaban keuchik
c. Mengusulkan kepada Bupati melalui Camat dan Imuem Mukim untuk melakukan evaluasi kinerja keuchik
d. Mengajukan rancangan Qanun gampong.
e. Menyampaikan usul dan pendapat.
f. Memilih dan dipilih, dan
g. Memperoleh tunjangan sidang.

Pasal 42

Pimpinan dan anggota Tuha Peut dilarang :
a. Merangkap jabatan sebagai keuchik, Imuem Meunasah atau Teungku Sagoe Gampong dan perangkat gampong.
b. Sebagai pelaksana proyek gampong.
c. Merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain.
d. Melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintah gampong.
e. Menyalahgunakan wewenang.dan
f. Melanggar sumpah/janji jabatan.

Paragraf 3
Penetapan Anggota Tuha Peut
Pasal 43

(1) Keuchik memberitahukan kepada Tuha Peut mengenai akan berakhirnya masa jabatan Tuha Peut secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan.

(2). Keuchik membentuk panitia penetapan anggota Tuha Peut, paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatan Tuha Peut.

(3). Panitia pemilihan Tuha Peut terdiri dari pimpinan lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.

(4). Panitia pemilihan Tuha Peut ditetapkan dengan keputusan keuchik.

(5). Panitia pemilihan Tuha Peut tidak diperbolehkan menjadi calon anggota Tuha Peut.

Pasal 44

Persyaratan calon anggota Tuha Peut:

a. Bertaqwa kepada Allah Yang Maha Kuasa.
b. Mampu membaca Al-Qur'an.
c. Setia kepada pancasila sebagai dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepada pemerintah.
d. Berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun.
e. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Tuha Peut.
f. Penduduk Gampong setempat.

Pasal 45

Mekanisme rapat-rapat Tuha Peut :

a. Rapat Tuha Peut dipimpin oleh Ketua Tuha Peut.
b. Rapat Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan Sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota Tuha Peut, dan keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
c. Hasil rapat Tuha Peut ditetapkan dengan keputusan Tuha Peut dan dilengkapi dengan notulen rapat yang dibuat oleh sekretaris Tuha Peut.

Pasal 46

(1) Tunjangan sidang pimpinan dan anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada pasal 41 huruf g, ditetapkan dalam APBG.

(2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Gampong.

(3) Tunjangan pengahasilan lainnya dberikan berdasarkan kemampuan Pendapatan Asli Gampong.

Pasal 47

Setiap tahun Tuha Peut menyusun rencana kerja tahunan.

Pasal 48

Ketentuan yang belum diatur dalam Qanun ini tentang Tuha Peut akan diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pakaian Dinas, Atribut dan Penghargaan
Pasal 49

(1). Untuk meningkatkan ketertiban, kerapian dan kedisiplinan penyelenggara Pemerintah gampong, Pemerintah Kabupaten menetapkan pakaian dinas dan atribut bagi keuchik dan perangkat gampong.

(2). Pemerintah, Pemerintah Aceh dan pemerintah Kabupaten dapat memberikan penghargaan kepada keuchik dan perangkat gampong yang berprestasi dan atau yang memasuki akhir masa tugas.

Pasal 50

Ketentuan mengenai pakaian dinas, atribut dan penghargaan kepada Pemerintahan gampong, sebagaimana dimaksud pada pasal 49 ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati .

BAB V
QANUN GAMPONG
Pasal 51

(1). Jenis peraturan perundang-undangan pada tingkat gampong meliputi :
a. Qanun gampong;
b. Peraturan Keuchik; dan
c. Keputusan Keuchik.

(2). Materi muatan peraturan keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun gampong yang bersifat pengaturan.

(3). Materi muatan keputusan keuchik adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong dan peraturan keuchik yang bersifat penetapan.

Pasal 52

(1). Qanun gampong ditetapkan oleh keuchik dengan persetujuan Tuha Peut.

(2). Qanun gampong dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan gampong, pembangunan gampong dan kemasyarakatan.

(3). Qanun gampong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat gampong setempat.

(4). Qanun gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 53

Qanun gampong berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi :

a. Kejelasan tujuan
b. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan.
c. Dapat dilaksanakan.
d. Kejelasan rumusan
e. Berdayaguna dan berhasil guna
f. Keterbukaan.

Pasal 54

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan dan atau pembahasan rancangan Qanun Gampong.

(2) Masukan dari masyarakat baik tertulis maupun lisan menjadi bahan masukan dalam penyusunan rancangan Qanun gampong.

Pasal 55

(1). Rancangan Qanun Gampong yang telah disetujui bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut disampaikan oleh pimpinan Tuha Peut kepada Keuchik untuk ditetapkan sebagai Qanun Gampong.

(2). Penyampian rancangan Qanun Gampong dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal persetujuan bersama.

(3). Rancangan Qanun Gampong selain rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya rancangan qanun Gampong tersebut.

Pasal 56

Qanun Gampong disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Imuem Mukim dan Camat sebagai pedoman pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Pasal 57

(1). Rancangan Qanun Gampong tentang APBG, pungutan dan penataan ruang yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Imuem Mukim dan Camat untuk dievaluasi.

(2). Hasil evaluasi Bupati terhadap rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Keuchik.

(3). Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu dimaksud, Keuchik dapat menetapkan Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Qanun Gampong.

(4). Evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang APBG dapat didelegasikan kepada Camat.

Pasal 58

(1) Qanun Gampong berlaku sejak tanggal diundangkan, dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

(2) Qanun Gampong tidak boleh berlaku surut.

Pasal 59

Untuk melaksanakan Qanun Gampong, Keuchik menetapkan peraturan keuchik dan/atau keputusan keuchik.

Pasal 60

(1). Pengundangan Qanun Gampong dimuat dalam Lembaran Gampong.

(2) Pengundangan Peraturan Keuchik dimuat dalam Berita Gampong.

(3). Pengundangan Qanun Gampong dan Peraturan keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Sekretaris Gampong.

(4). Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 61

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Qanun Gampong diatur dengan peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri dan atau Peraturan Gubernur.

BAB VI
PERENCANAAN PEMBANGUNAN GAMPONG
Pasal 62

(1). Pemerintah Gampong menyusun perencanaan pembangunan gampong sesuai wewenangnya mengacu pada sistem perencanaan Kabupaten.

(2). Perencanaan Kabupaten mengakomodir perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3). Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara partisipasif oleh pemerintah gampong bersama Tuha Peut sesuai dengan kewenangannya.

(4). Dalam menyusun perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan gampong dalam musyawarah pembangunan gampong.

Pasal 63

(1). Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 61 ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
   a. Rencana pembangunan jangka menengah gampong yang selanjutnya disebut RPJMG untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

b. Rencana Kerja pembangunan gampong, selanjutnya disebut RKPG, merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

(2). RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Qanun Gampong dan RKPG ditetapkan dengan Keputusan Keuchik yang berpedoman pada Qanun gampong.

Pasal 64

(1). Perencanaan pembangunan gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 61 ayat (1) didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan.
(2). Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a). Profil Gampong
b). Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
c). Organisasi dan tata laksana pemerintahan gampong.
d). Keuangan gampong.
e). Peta Gampong
f). Informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 65

Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten serta pihak lain dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di gampong memperhatikan RPJMG dan RKPG gampong yang bersangkutan.

BAB VII
KEUANGAN GAMPONG
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 66

(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan gampong yang menjadi kewenangan gampong didanai dengan APBG.

(2) Penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh dan atau Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Gampong melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan atau APBK.

(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah yang diserahkan kepada pemerintah gampong melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

Bagian Kedua
Sumber Pendapatan
Pasal 67

(1) Sumber pendapatan gampong terdiri dari :
a. Pendapatan asli gampong, meliputi hasil usaha gampong, hasil kekayaan gampong, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli gampong yang sah.
b. Bagi hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) diperuntukan bagi Gampong.
c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten dialokasikan untuk gampong paling sedikit 10 % (sepuluh per seratus) setelah dikurangi Belanja Aparatur yang merupakan Alokasi Dana Gampong.

d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Gampong.
e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat .

(2). Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan langsung melalui kas dan atau rekening Gampong.

(3). Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasai dan kelola sepenuhmya oleh Pemerintah Gampong.
(4). Pemerintah Gampong dalam pengelolaan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan penggunaannya kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten yang memberikan bantuan keuangan dimaksud.

Pasal 68

(1). Kekayaan gampong sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat (1) huruf a terdiri atas :
a. Tanah kas Gampong.
b. Pasar Gampong.
c. Pasar hewan.
d. Tambatan perahu.
e. Bangunan Gampong.
f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Gampong.
g. Hutan milik Gampong.
h. Mata air milik Gampong.
i. Pemandian umum, dan
j. Lain-lain kekayaan yang menjadi milik Gampong.

(2). Kekayaan milik gampong yang dikelola oleh Pemerintah Gampong dapat dikelola oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Pengelolaan kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di atas sesuai dengan kewenangan Pemerintah Gampong.

Pasal 69

(1). Sumber pendapatan Daerah yang berada digampong baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Gampong.

(2). Pungutan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah Kabupaten.

(3) Pungutan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Gampong.

Pasal 70

(1). Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Gampong.

(2). Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3). Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan Gampong dan tercatat dalam APBG.

Bagian Ketiga
Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong
Pasal 71

(1) APBG terdiri atas bagian pendapatan Gampong, belanja Gampong dan pembiayaan.

(2) Rancangan APBG dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan gampong.

(3) Keuchik bersama Tuha Peut menetapkan APBG setiap tahun dengan Qanun Gampong.

Bagian Keempat
Pengelolaan
Pasal 72

(1) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong.

(2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Keuchik dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat gampong yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 73

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan gampong sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) diatur dengan Qanun Gampong berdasarkan Peraturan Bupati.

Pasal 74

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada pasal 72 sekurang-kurangnya memuat :
a. Sumber pendapatan
b. Rincian bagi hasil pajak dan retribusi Daerah
c. Bagian dana perimbangan
d. Hibah
e. Sumbangan
f. Kekayaan Gampong
g. Kedudukan keuangan keuchik, Teungku Sagoe Gampong dan perangkat gampong
h. APBG
i. Pengelolaan keuangan Gampong

BAB VIII
BADAN USAHA MILIK GAMPONG
Bagian Pertama
Bentuk dan Kedudukan
Pasal 75

(1). Pemerintah Gampong dapat mendirikan BUMG dalam upaya peningkatan pendapatan gampong dan masyarakat.

(2). Bentuk BUMG adalah Usaha Gampong.

(3). Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat gampong.

(4). Pemerintah gampong hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMG dan berkedudukan di gampong.

(5). Pembentukan BUMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun gampong.

(6). BUMG dapat dibentuk oleh 2 (dua) gampong atau lebih yang ditetapkan dengan Qanun gampong bersama dan berkedudukan disalah satu gampong berdasarkan kesepakatan.

Pasal 76

(1). Organisasi BUMG terpisah dari struktur organisasi pemerintah gampong.

(2). Organisasi BUMG merupakan milik Pemerintah gampong yang dikelola oleh Pemerintah gampong bersama masyarakat.

(3) Pengurus BUMG dipilih dalam musyawarah Gampong dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

(4). Susunan BUMG terdiri dari penasehat dan pengurus.

(5) Masa tugas pengurus dan penasehat BUMG ditetapkan selama 3 (tiga) tahun

Bagian Kedua
Modal dan Unit Usaha
Pasal 77

Modal BUMG dapat berasal dari :
a. Pemerintah gampong.
b. Tabungan masyarakat.
c. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten
d. Pinjaman
e. Sumbangan atau hibah dari Pihak ketiga, dan
f. Penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.
g. hasil usaha BUMG

Pasal 78

(1). BUMG memiliki unit usaha berupa usaha jasa, simpan pinjam, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga dan pasar gampong.

(2). Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas dan kebutuhan gampong.

Pasal 79

(1). Tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMG diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

(2). Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
a. Bentuk badan hukum.
b. Kepengurusan.
c. Hak dan kewajiban.
d. Permodalan.
e. Bagi hasil Usaha.
f. Kerjasama dengan pihak ketiga.
g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggung jawaban.

BAB IX
KERJA SAMA GAMPONG
Pasal 80

(1). Gampong dapat mengadakan kerja sama antar gampong untuk kepentingan gampong masing-masing.

(2). Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Tuha Peut Gampong masing-masing.

(3). Kerja sama antar gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 81

(1). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (2) berlaku juga bagi gampong yang melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.

(2). Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Bidang :
a. Peningkatan perekonomian masyarakat gampong.
b. Peningkatan pelayanan pendidikan.
c. Kesehatan.
d. Sosial Budaya.
e. Keamanan dan ketertiban.
f. Tenaga kerja.
g. Pekerjaan umum.
h. Pemamfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan.
i. Lain-lain bidang kerja sama yang menjadi kewenangan gampong.

Pasal 82

Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada pasal 79 dan pasal 80 dapat dibentuk perjanjian kerja sama.

Pasal 83

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kerja sama antar gampong, dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang kurangnya memuat :
a. Ruang lingkup.
b. Hak dan kewajiban.
c. Pelaksanaan.
d. Penyelesaian perselisihan.
f. Tenggang waktu.
g. Pembiayaan.
h. Keadaan kahar (bencana).

Pasal 84

(1). Penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan akibat kerja sama antar gampong dalam satu Kecamatan dilakukan dengan cara mediasi oleh Camat bersama Imuem Meunasah gampong, Teungku Sagoe Gampong dan Imuem Mukim.

(2). Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan tidak memihak serta bersifat final.

Pasal 85

(1). Perselisihan kerjasama gampong dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan diselesaikan berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akta kerjasama.

(2). Perselisihan kerjasama gampong dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam satu Kabupaten difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati.

(3). Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.

BAB X
LEMBAGA KEMASYARAKATAN
Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 86

(1) Di Gampong dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.

(2) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
a. Kader Pemberdayaan Masyarakat Gampong atau KPMG
b. Tim penggerak PKK Gampong.
c. Karang Taruna.
d. Organisasi pemuda.
e. Organisasi wanita.
f. Lembaga sosial masyarakat.
g. Lembaga adat di gampong dan;
h. Lembaga kemasyarakatan lainnya.

(3) Lembaga adat di gampong sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf g adalah lembaga adat yang sudah tumbuh dan berkembang digampong yang bersangkutan serta diakui oleh masyarakat seperti keujren blang, pawang uteun, pawang laut, peutua seuneubok dan lain-lain.

(4) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Qanun Gampong dengan berpedoman kepada Qanun Kabupaten.

Pasal 87

Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada pasal 85 ayat (1) merupakan wadah partisipasi masyarakat serta mitra Pemerintah gampong dalam merencanakan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat gampong.

Pasal 88

Tugas lembaga kemasyarakatan meliputi :
a. Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif.
b. Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif.
c. Menggerakan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat.
d. Memelihara dan mengembangkan nilai-nilai adat; dan
e. Menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat.

Pasal 89

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 87, lembaga kemasyarakatan mempunyai fungsi :

a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan kemasyarakatan,
c. Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan Pemerintah kepada masyarakat.
d. Penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif.
e. Penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat .
f. Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Dan
g. Pemberdayaan hak politik masyarakat.
h. Melestarikan adat istiadat.
i. Ikut serta dalam perencanaan dan musrenbang gampong.

Bagian Kedua
Hubungan Kerja dan Pembiayaan
Pasal 90

(1). Pengesahan lembaga kemasyarakatan digampong di tetapkan dengan keputusan keuchik

(2). Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan gampong bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

Pasal 91

Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:

a. Swadaya masyarakat.
b. APBG.
c. APBK/atau APBA.
d. Bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten
e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 92

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan Peraturan Bupati dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat.

(2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat :
   a. Tata cara pembentukan.
   b. Maksud dan tujuan.
   c. Tugas, fungsi dan kewenangan.
   d. Kepengurusan.
   e. Tata kerja.
   f. Hubungan kerja.
   g. Sumber dana.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 93

(1) Pemerintah dan Pemerintah Aceh dapat membina penyelenggaraan Pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan.

(2) Pemerintah Kabupaten, Camat dan Imuem mukim wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan.

Pasal 94

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 ayat (2), meliputi:

a. Menetapkan pengaturan kewenangan Kabupaten yang diserahkan pengaturannya kepada gampong.
b. Memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari Kabupaten ke Gampong.
c. Memberikan pedoman penyusunan Qanun Gampong dan peraturan Keuchik.
d. Memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga kemasyarakatan.
e. Memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif.
f. Melakukan penelitian tentang penyelenggaraan Pemerintahan gampong
g. Melakukan evaluasi dan pengawasan Qanun Gampong.
h. Menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk gampong
i. Mengawasi pengelolaan keuangnan gampong dan pendayagunaan aset gampong.
j. Melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan.
k. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan Pemerintahan gampong.
l. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah gampong dan lembaga kemasyarakatan.
m. Menetapkan pakaian dinas atribut lainnya bagi keuchik, perangkat gampong dan Tuha Peut sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat.
n. Memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalan penyelenggaraan Pemerintahan gampong dan lembaga kemasyarakatan.
o. Memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Pemerintah gampong sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan
p. Melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan gampong.

Pasal 95

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam pasal 92 ayat (2) meliputi:

a. Memfasilitasi penyusunan qanun gampong dan peraturan Keuchik.
b. Memfasilitasi administrasi tata Pemerintahan Gampong.
c. Memfasilitasi pengelolaan keuangan gampong dan pendayagunaan aset gampong.

d. Memfasilitasi pelaksanaan urusan Otonomi Daerah Kabupaten yang diserahkan kepada gampong.

e. Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundanng-undangan.

f. Memfasilitasi pelaksanaan tugas Keuchik dan perangkat gampong.

g. Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

h. Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.

i. Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisifatif.

j. Memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat, lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan gampong.

k. Memfasilitasi kerja sama antar gampong dan kerja sama gampong dengan pihak ketiga .

l. Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat gampong.

m. Memfasilitasi kerja sama antar lembaga kemasyarakatan dan kerja sama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga.

n. Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan dan

o. Memfasilitasi koordinasi unit kerja Pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

p. Membina lembaga adat di gampong.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 96

(1) Gampong definitif yang sudah ada sebelum ditetapkan qanun ini tetap diakui sebagai gampong;

(2) Masa jabatan Keuchik yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya

(3) Anggota Tuha Peut yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.

(4) Keuchik yang baru pertama kali terpilih sebagai keuchik dan perangkat gampong yang baru diangkat diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan Pemerintahan gampong oleh Pemerintah Kabupaten.

(5) Pengurus Tuha Peut yang baru terpilih pertama kali diberikan pembekalan teknis penyelenggaraan Pemerintahan gampong oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 97

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan atas qanun ini ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini ditetapkan.

Pasal 98

Ketentuan yang belum diatur dalam Qanun ini akan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 99

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Qanun Kabupaten beserta peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai gampong dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 100

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan menempatkan dalam lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya

Disahkan di Blangpidie
pada tanggal 16 November 2012 M
02 Muharam 1434 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 17 November 2012 M
03 Muharam 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

RAMLI BAHAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2012 NOMOR 9